



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5...

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Surat Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 214/SDM.02-SD/62/2023 tanggal 22 Februari 2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd
UJANG SEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**DAFTAR NAMA TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	SEKRETARIAT PPK
1.	TIARA PERMATA AUDYASARI	P	KAHAYAN HILIR
2.	FITRIA	P	KAHAYAN HILIR
3.	MUHAMAD SHOLEH HUDIN	L	JABIREN RAYA
4.	NURUL ANNISA	P	JABIREN RAYA
5.	ZETLI DECOSTA	L	KAHAYAN TENGAH
6.	ARLA MARETALIA	P	KAHAYAN TENGAH
7.	AGUS WINATA	L	BANAMA TINGANG
8.	WINDA TRIYANA	P	BANAMA TINGANG
9.	MELENIA ULFAH	P	MALIKU
10.	ZULKIFLIANUR	L	MALIKU
11.	EKO PRABOWO	L	PANDIH BATU
12.	NOVIA KHOIRUNNISA	P	PANDIH BATU

13.	RIZKI RAMADHANI	L	KAHAYAN KUALA
14.	MIFTAHUL HILMI	L	KAHAYAN KUALA
15.	AJI ALI HUDA	L	SEBANGAU KUALA
16.	AHMAD NURKOLIS	L	SEBANGAU KUALA

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

ttd
UJANG SEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cory Pramita Sartiana